

3 REFORMULASI ROADMAP

Peta Jalan Digital, Fokus untuk 4 Sektor

Oleh Emanuel Kure

► **JAKARTA** – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Indonesia Digital 2021-2024. Peta jalan difokuskan untuk empat sektor strategis, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Menteri Kominfo (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, peta jalan yang memuat empat sektor strategis sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu telah selesai disusun dan sedang dilaporkan kepada Presiden.

"Secara garis besar, Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan, implementasi pelaksanaan, dan target pencapaian untuk

transformasi digital Indonesia di empat sektor strategis," ujar Johnny, dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, seperti dikutip Rabu (3/2).

Menurut dia, dokumen peta jalan saat ini secara pararel telah disampaikan kepada Presiden untuk selanjutnya mendapatkan arahan dan petunjuk kebijakan lebih lanjut sebelum disampaikan kepada publik.

"Penyusunan peta jalan itu juga melibatkan

sektor swasta dan masyarakat," tandasnya. Pada Agustus 2020, saat memimpin Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital, Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk percepatan transformasi digital dan perlu menjalankan lima langkah.

Pertama, Presiden meminta segera dilakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. *Kedua*, Presiden meminta agar dipersiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis.

Beberapa sektor tersebut antara lain pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran agar utilitas infrastrukturnya juga meningkat.

Ketiga, Presiden meminta agar integrasi pusat data nasional dipercepat. *Keempat*, Presiden ingin agar kebutuhan sumber daya manusia (SDM) talenta digital disiapkan.

Kelima, Presiden meminta jajaran di pemerintahan agar segera menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital.

Johnny G Plate

kan mitra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), kementerian dan lembaga terkait, termasuk perwakilan



KETERBUKAAN INFORMASI INTI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEORAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK-04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INTI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEORAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INTI, SEBAIKNYA ANDA BERNKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

STAR PACIFIC

Kegiatan Usaha:
Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan Real estat atau dasar basis data (fee) atau kontrak.

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia
Kantor:
Graha Lippo Lantai LG
Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Tangerang 15810
Telepon: (021) 5577111, Faksimili: (021) 5577222
Website: www.star-pacific.co.id

DIREKSI PERSEORAN MENYAMPAINKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INTI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEORAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEORAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK-04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEORAN BAK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBAKARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INTI, DAN MENEGASKAN BAWHA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKAMA DAN SEPANJANG SEPENGANTAHAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAWHA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INTI ADALAH BENAR DAN FAKTA FAKTUAL. BAWHA INFORMASI YANG DITUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INTI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEORAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INTI AKAN DISELENGKAPKAN PADA TANGGAL 15 MARET 2021 PADA PUKUL 09.30 WIB – SELESAI BERTEMPT DI RUANG MAHOAGAN, ARYADUTA HOTEL LIPO VILLAGE, 401 BOULEVARD JEND. SUDIRMAN, TANGERANG.

PERSEORAN MENGHIMPUN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM YANG BERAKH UNTUK HADIR DALAM RAPAT YANG SAHAMNYA DIMUKAKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA BIRO ADMINISTRASI EFEK PERSEORAN YAITU PT SHARESTAR INDONESIA MELALUI FASILITAS *ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM KSEI ("EASYKSEI")* DALAM TAUHAN [HTTPS://AKSES.KSEI.CO.ID](https://akses.ksei.co.id) YANG DISEDIAKAN OLEH KSEI SEBAGAI MEKANISME PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK DALAM PROSES PELENGKAPAN RAPAT.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2021

Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan kepemilikan saham pada ACAL adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Aon Australia Group Pty Ltd	2.706.515	1.711.000.000	100%
Total	2.706.515	1.711.000.000	100%

Pengusutan dan Pengawasan
Struktur pengusutan pada ACAL adalah sebagai berikut:

Director :	Robert Anthony De Souza
Director :	Steven Gaffney
Director :	Raymond Van Dam
Director :	William Stanley Hooper
Director :	James Raphael Baum
Secretary :	Wayne Price

DAMPAK DILAKUKANNYA TRANSAKSI TERHADAP PERUSAHAAN

Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Angraini Mulia tidak berdampak pada kegiatan operasional, hukum dan kelangsungan usaha Perseoran maupun PT Angraini Mulia, namun akan berdampak pada kondisi keuangan Perseoran dan PT Angraini Mulia, namun akan tergarab pada ringkasan profoma Laporan Keuangan Konsolidasi Perseoran.

Ringkasan profoma Laporan Keuangan Konsolidasi Perseoran dan PT Angraini Mulia setelah dilaksanakan Rencana Transaksi adalah sebagaimana disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia per 30 September 2020 yang telah direview oleh KAP Paauk Hadikusuma, Anson, Retno, dan Paitingan & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya NO. PHPIAR-01005/PHL/2021.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseoran telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kurniawan dan Rekan ("KJPJ KR") sesuai dengan surat penunjukan No. KR/2009/28 tanggal 28 September 2020 sebagai Penilai Independen untuk melakukan penilaian atas nilai pasar 50,00% saham PT Anon Indonesia ("AI") dan memberikan pendapat mengenai rencana Transaksi. KJPJ KR adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang berkecukupan kompetensi dan kinerja AI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan terdaftar sebagai kantor jasa Profesi Penunjang Pasad Model di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasad Model dari OJK No. STTD PB-01/PM-22/2018 (penilaian bisnis).

1. **Ringkasan Laporan Penilaian 50,00% Saham AI**

Setelah adalan ringkasan laporan penilaian 50,00% saham AI sebagaimana ditunjukkan dalam laporannya No. 0009/2-0162-006/05/0153/11/2021 tanggal 20 Januari 2021:

a. Pihak-pihak yang bertransaksi

b. Objek Penilaian

c. Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang berdasar independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.

d. Kondisi Pemasab dan Asumsi-asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan Perseoran dan PT Anon Indonesia yang berlaku saat ini, dan didasarkan pada pertimbangan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan AI yang disusun oleh manajemen AI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja AI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPJ KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja AI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPJ KR lakukan terhadap target kinerja AI yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya yang terdapat dalam laporan penilaian ini.

KJPJ KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajiban proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis AI dan informasi manajemen AI terhadap proyeksi laporan keuangan AI tersebut. KJPJ KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian AI dan kesimpulan analisis. KJPJ KR mengasumsikan dan bergantung pada asumsi dan data yang diberikan kepada KJPJ KR.

Karena hasil dari penilaian KJPJ KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi-asumsi data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPJ KR. Oleh karena itu, KJPJ KR smpatkan bahwa perubahan terhadap asumsi akan digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan ritak baik dan dengan cara yang profesional, KJPJ KR tidak dapat menjamin bahwa penilaian ini akan akurat dan bebas dari kesalahan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, dipikasinya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terhadap informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseoran dan Penilaian.

Pekejaan KJPJ KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat diandalkan sebagai dasar untuk membuat keputusan investasi, kecuali dalam konteks yang dinyatakan dalam laporan penilaian.

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow ("DCF") method*) dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilin mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh AI di masa mendatang masih akan digunakan untuk mengembangkan bisnis Perseoran dan usaha AI. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi AI diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha AI. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan perkiraan tersebut digunakan untuk melakukan penilaian. KJPJ KR menggunakan metode ini dengan tingkat risiko. Indikator nilai adalah total nilai kini arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan tersebut tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis yang memiliki skala usaha dan aset yang sama, namun diperlukan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh AI.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPJ KR anggap paling sesuai untuk digunakan dalam penyusunan laporan penilaian ini. Pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat diterapkan mungkin akan menghasilkan pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

f. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPJ KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPJ KR berpendapat bahwa nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

g. Informasi Tambahan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPJ KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPJ KR berpendapat bahwa nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

h. Informasi Tambahan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPJ KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPJ KR berpendapat bahwa nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

i. Informasi Tambahan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPJ KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPJ KR berpendapat bahwa nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

j. Informasi Tambahan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPJ KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPJ KR berpendapat bahwa nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

k. Informasi Tambahan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPJ KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPJ KR berpendapat bahwa nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

l. Informasi Tambahan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPJ KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPJ KR berpendapat bahwa nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

m. Informasi Tambahan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPJ KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPJ KR berpendapat bahwa nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

n. Informasi Tambahan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPJ KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPJ KR berpendapat bahwa nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

o. Informasi Tambahan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPJ KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPJ KR berpendapat bahwa nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

p. Informasi Tambahan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPJ KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPJ KR berpendapat bahwa nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

q. Informasi Tambahan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPJ KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPJ KR berpendapat bahwa nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

DEFINISI

ACAL berarti Aon Corporation Australia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Inggris, Wales, Australia, yang ber Kantor pusat di Level 33, 201 Kent Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Anggaran Dasar PT AM berarti Akta No. 37 tanggal 21 Januari 2009 yang di buat di hadapan Msahardi Wilamarta, SH, MH, MKn, Master of Law in International Legal Studies, Notaris di Jakarta, aka mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-23242.AH.01.02.TAHUN 2009 tanggal 27 Mei 2009, dan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 41 tanggal 28 Januari 2019 yang di buat di hadapan Sriwi Bawana Nawakasi, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang, Reana mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0104670.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Maret 2019 dan dibentarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penetapan Pembentukan Badan Hukum No. AHU-01051373 tanggal 18 Maret 2019, serta diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian sesuai dengan surat Penetapan Pembentukan Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0153179 tanggal 18 Maret 2019.

Anggaran Dasar PT Anon Indonesia berarti Akta No. 17 tanggal 29 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Eri Rohani, SH, MBA, Notaris di Jakarta Selatan, aka mana telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-83723.AH.01.02-Tahun 2008 tanggal 10 November 2008.

Bapepam-LK berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para penganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/MK/012005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK/012010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengantar dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, terah dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengantar dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Biro Administrasi Efek berarti PT Sharestar Indonesia, berkedudukan di BeritSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan 12950.

Direktur berarti anggota Direksi Perseoran yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Kemungkinan berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseoran dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseoran yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengantar, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasanaan, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseoran yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseoran yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Perseoran Terendali berarti perusahaan terkendali sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

POJK 17/2020 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK/04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

PT MMI berarti PT Multi Media Interaktif, suatu perseoran terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di BeritSatu Plaza Lantai 9, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950 yang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dimiliki 99% oleh Perseoran.

RUPSLS berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseoran.

Sale and Purchase of Shares Agreement berarti perjanjian jual beli saham tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh Perseoran dan Aon Group Holdings International 1 B.V., ACAL dan PT Anon Indonesia, yang telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ketiga terhadap Sale and Purchase of Shares Agreement dan Subscription Deed tanggal 18 Desember 2020, yang telah ditandatangani Perseoran dan Aon Group Holdings International 1 B.V., ACAL dan PT Anon Indonesia, yang telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ketiga terhadap Sale and Purchase of Shares Agreement dan Subscription Deed tanggal 18 Desember 2020, yang mengantar, antara lain, tentang pemberian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Subscription Deed berarti perjanjian pengambalian-bagian tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh PT Angraini Mulia, Aon Group Holdings International 1 B.V., ACAL dan PT Anon Indonesia, yang telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ketiga terhadap Sale and Purchase of Shares Agreement dan Subscription Deed tanggal 18 Desember 2020, yang mengantar, antara lain, tentang pemberian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Anon Indonesia oleh PT Angraini Mulia kepada ACAL.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi pernyataan atas saham milik PT Angraini Mulia pada PT Anon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi pembelian 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Anon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Angraini Mulia dan (ii)